

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN FISIK DI DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)**

**Tesis**



**Oleh:**

**ANDI DIAN KUSUMA LANTARA**

NIM : 20302200169

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN FISIK DI DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)**

**Tesis**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh:**

Nama : Andi Dian Kusuma Lantara

NIM : 20302200169

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN FISIK DI DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus : Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)**

Oleh:

Nama : **ANDI DIAN KUSUMA LANTARA**  
NIM : 20302200169  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN FISIK DI DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus : Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **7 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

  
**Dr. H. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,  
M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

**UNISSULA**

جامعة نواكشوط الإسلامية  
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI DIAN KUSUMA LANTARA

NIM : 20302200169


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus : Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,



(Andi Dian Kusuma Lantara)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI DIAN KUSUMA LANTARA

NIM : 20302200169

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN FISIK DI DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus : Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekstusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,



(Andi Dian Kusuma Lantara)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sebagai Dosen pembimbing kami;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sebagai dosen pembimbing kami;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. mengetahui dan menganalisa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

Hasil penelitian ini adalah penegakan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan teori penegakan hukum hukum Lawrence M. Friedman. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dalam hal ini UU PKDRT telah memberikan rumusan dengan jelas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Sehingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum telah memenuhi asas kepastian hukum. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi, faktor hukum: UU PKDRT dapat menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum. Faktor penegak hukum: aparat hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yakni menolak mengurus kasus KDRT, menganggap sepele KDRT. Faktor budaya hukum: persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan privat. Faktor sarana dan prasarana: fasilitas yang disediakan sejauh ini dapat dikatakan belum memadai. Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang. Faktor masyarakat: kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum KDRT menunjukkan tingkat yang beragam, baik ketika berkedudukan sebagai korban, pelaku maupun saksi. Keragaman ini menunjuk pada aspek kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum berdasarkan teori efektivitas Soeryono Soekanto, Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah belum efektif, dari 5 kriteria efektivitas hukum, hanya faktor hukum yang berjalan dengan baik, dimana UU PKDRT dapat menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Efektivitas; KDRT.

## **Abstract**

*The aim of this research is to determine and analyze law enforcement regarding criminal acts of physical violence in the household at the Central Lombok District Prosecutor's Office. determine and analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of physical violence in the household at the Central Lombok District Prosecutor's Office.*

*The writing uses a Sociological Juridical approach, namely research that uses an approach method to problems looking at applicable norms or laws as positive provisions. The following is the theory that is relevant to this paper with a glimpse of its implementation in the facts found in the field.*

*The results of this research are that enforcement of criminal acts of domestic violence is in accordance with Lawrence M. Friedman's law enforcement theory. Legal certainty is realized by law with its nature which only creates general legal rules. The general nature of legal regulations proves that the law does not aim to realize justice or benefit, but merely for certainty. In this case, the PKDRT Law has provided a clear formulation regarding the crime of domestic violence as regulated in Article 44 of the PKDRT Law. So that law enforcement actions carried out by law enforcers fulfill the principle of legal certainty. The effectiveness of law enforcement for criminal acts of domestic violence includes legal factors: The PKDRT Law can resolve the stalemate of domestic conflicts before the law. Law enforcement factor: legal officials who still use the old paradigm, namely refusing to deal with domestic violence cases, consider domestic violence trivial. Legal culture factor: society's own perception that problems that occur in the household are private matters. Facilities and infrastructure factors: the facilities provided so far can be said to be inadequate. The ratio between population, area and facilities provided is not balanced. Community factors: Indonesian people's awareness of domestic violence law shows varying levels, whether they are victims, perpetrators or witnesses. This diversity refers to aspects of quality and quantity. Based on the factors that influence the effectiveness of the law based on Soeryono Soekanto's theory of effectiveness, law enforcement for criminal acts of domestic violence in the Central Lombok District Prosecutor's Office has not been effective, of the 5 criteria for legal effectiveness, only legal factors are running well, where the PKDRT Law can resolve the deadlock. domestic conflict before the law.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Effectiveness; Domestic Violence.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis .....	11
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	24
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Efektivitas.....	25
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	28
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	31

D. Tinjauam Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	47
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam .....	62


**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negri Lombok Tengah .....	67
B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negri Lombok Tengah.....	84

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegaskan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling berpasangan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan. Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjuk kan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Febri Mambela (et. al), Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2022, hlm. 691-698

Dalam rumah tangga, penyebab utama dari konflik yang terjadi adalah adanya komunikasi yang tidak efektif antara beberapa pihak. Konflik tersebut dapat dipicu oleh perbedaan pola pikir, kepentingan, nilai dan tujuan, serta perbedaan lainnya yang tidak mampu dinegosiasikan dan diselesaikan dengan mudah. Konflik pada awalnya muncul dari adanya pertentangan atau perbedaan pendapat antara anggota keluarga dalam bermacam-macam sebab. Begitu pula jenis konflik yang terjadi dalam rumah tangga, seperti halnya konflik hubungan perkawinan, konflik ekonomi, konflik, pekerjaan, konflik yang berasal dari tingkah laku anak, konflik urusan rumah tangga, dan lain sebagainya. Konflik dalam keluarga bisa terjadi karena keterbatasan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri, mengatasi masalah, ataupun karena dorongan emosional yang tinggi. Apabila terjadi secara terus menerus dan dibiarkan berlarut-larut maka konflik akan berdampak pada krisis keluarga yang semakin parah yang seringkali berujung pada perceraian, gangguan mental anggota keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah

---

<sup>2</sup> Adriani Adnani, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.2, 2023, hlm. 9-20

tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>3</sup>

Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling mudah dalam pembuktiannya, sebaliknya kekerasan seksual tidak mudah dalam mengumpulkan barang bukti. Kekerasan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan, baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat.<sup>4</sup>

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup>

Isu kekerasan terhadap perempuan telah terbukti sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai

---

<sup>3</sup> Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 113-125

<sup>4</sup> Richard Sianturi (et. al), Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 1-12

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

persoalan yang sifatnya personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, si korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Hal ini serupa dengan mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau banyak dianggap terjadi karena andil kesalahan sendiri. jika korban menginginkan penanganan masalah yang menimpanya orang menganggap hal itu dapat diselesaikan secara pribadi oleh korban, paling jauh anjuran yang sering diterima perempuan korban adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara secara hukum.<sup>6</sup>

Secara sosiologis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan kekerasan (dalam rumah tangga) dilakukan diluar kerangka pendekatan yang sifatnya sistematis. Oleh karenanya kemudian dilakukan pendekatan yang sistematis dengan diaplikasikan/melalui sarana hukum pidana yakni dengan mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Aldila Arumita Sari dan Ani Purwanti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.3, Juli 2018, Hlm. 317-337

<sup>7</sup> Sabungan Sibaran, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, Juli 2016, hlm. 1-11

Pemerintah berupaya memberikan perlindungan agar setiap anggota keluarga terhindar atau terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang dianggap dapat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pemerintah berupaya menghapus KDRT dengan menerbitkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang tujuannya dinyatakan dalam pasal 3, yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan melindungi korban KDRT, serta menindak pelaku KDRT, dan juga memelihara keutuhan suatu rumah tangga harmonis serta sejahtera. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum berhasil mencegah KDRT, karena kasus KDRT masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Kekerasan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang KDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

Pembentukan UU PKDRT, yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan

---

<sup>8</sup> Hana Nelsri Kaban (et. al), Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn), *Jurnal Retentum*, Vol. 4, No. 1, (2022) hlm. 90-100

<sup>9</sup> Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkaman: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 41-48

tentram bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan, di tengah kehidupan abad ke-21 yang telah serba sangat maju, merasakan sebagai suatu kejanggalan, manakala lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan suasana yang memberikan perasaan termanusiakan sepenuhnya ternyata sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi kekerasan atau perilaku barbar. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan suasana kehidupan damai di dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah (Jateng) mengalami peningkatan tahun ini. Menurut Catatan Tahunan LBH APIK Semarang Tahun 2023, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi dengan jumlah pengaduan sebanyak 101 kasus. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan 82 kasus. Dari 101 kasus tersebut, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi kasus yang paling sering diadukan. Mulai dari pembunuhan istri oleh suami, semakin terbukanya poligami, dan perkawinan anak yang juga turut memperparah faktor terjadinya KDRT.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)”.

---

<sup>10</sup> Bani Syarif Maula dan Vivi Ariyanti, Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam, *Equalita*, Vol 3, No 2 (2021), hlm. 196-210

<sup>11</sup> Fadia Haris Nur Salsabila, Catatan Akhir Tahun 2023 LBH Apik: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jateng Meroket, <https://beritajateng.tv/catatan-akhir-tahun-2023-lbh-apik-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jateng-meroket/> diakses pada 10 Desember 2023

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga berbasis keadilan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
2. Mengetahui dan menganalisa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang kajian hukum efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>12</sup>

Menurut Agung Kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

### **2. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

---

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.<sup>14</sup>

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 3

<sup>14</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425

<sup>15</sup> Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm.125

#### 4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.<sup>16</sup>

Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.<sup>17</sup>

#### F. Kerangka Teori

##### 1. Teori Penegakan Hukum (Lawrence M. Friedman)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula

---

<sup>16</sup> Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 79

<sup>17</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hlm. 38

diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>18</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup>

Menurut SoerjonoSoekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.95.

<sup>19</sup> Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>20</sup>

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 33

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16

sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa *Continental* (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 18

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>23</sup>

#### Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 21

atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai

saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.<sup>24</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018), h. 40.

benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>26</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>27</sup> Faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum antara lain;

a. Faktor Hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

---

<sup>26</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.48.

- b. Faktor Penegak Hukum. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparaturnya penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan.
- c. Faktor Sarana (Fasilitas). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.
- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

e. Faktor Budaya. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>29</sup> Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>30</sup>

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan

---

<sup>28</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 2018), h. 78.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 38.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 1.

metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berbasis keadilan.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;
- 3) Hasil penelitian ahli hukum;
- 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- 4) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini

diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum efektivitas, tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam.

**BAB III** : Menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

**BAB IV** : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Istilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu.

##### **2. Efektivitas dalam Hukum**

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”<sup>31</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>32</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm.7

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.7

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.80

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>34</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>35</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 82

- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

## **B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup>

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya maupun objeknya. Dari sudut subjeknya dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya dalam arti luas artinya bahwa penegakan

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 April 2024

hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>37</sup>

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

### a. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi undang-undangnya saja

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- 3) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Soerjono Seokanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 5.

- 7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aparat penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:<sup>40</sup>

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>41</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>42</sup> Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Moeljatno, hlm. 59

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13

<sup>43</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

<sup>44</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.<sup>45</sup>

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 81

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>46</sup>

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 82

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

- c) Mengenai obyek tindak pidana;
  - d) Mengenai subyek tindak pidana;
  - e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
  - f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>47</sup>

- 9) Objek unsur hukum tindak pidana

- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

### 3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Delik semacam ini disebut kejahatan.<sup>48</sup>

- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.
- c. Berdasarkan macam perbuatannya
- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
  - 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
  - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>50</sup>
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
  - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

---

<sup>50</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

- 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.<sup>51</sup>
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
  - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
    - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
    - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>52</sup>
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

#### 4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

---

<sup>52</sup> *Ibid* hlm. 132

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 24.

## 5. Subyek Tindak Pidana

Subyek tindak pidana ini berkain dengan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia maka yang menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia bisa disimpulkan dari hal-hal berikut :

a. Rumusan delik pada Undang-Undang pidana dimulai dari kata “barang siapa” kata “barang siapa” itu dijutukan kepada orang atau manusia.

b. Dari sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ada pidana pokok dan ada pidana tambahan sesuai dengan pasal 10

KUHP yaitu:

1) pidana pokok :

- a) pidana mati
- b) pidana penjara
- c) pidana kurungan
- d) denda
- e) pidana tutpan

2) pidana tambahan :

- a) pencabutan hak-hak tertentu
- b) perampasan barang-barang tertentu.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.131

c. Syarat adanya kesalahan pada pelaku untuk dapat dijatuhkannya pidana menunjukkan bahwa yang dapat di pertanggung jawabkan hukum pidana itu ialah manusia. Sebab kesalahan baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan adalah sikap batin dari diri manusia.<sup>55</sup>

## 6. Kesengajaan, dan Ketidaksengajaan

Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana ketidaksengajaan/ delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.<sup>56</sup> Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara sipembuat terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada sipembuat itu. Hubungan batin ini biasa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (*Memory van Toelicting*).<sup>57</sup> Yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah:

*“sengaja” (opzet) berarti „de (bewuste)richting van den wil opeen bepaald misdrijf,” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja’ (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).<sup>58</sup>*

---

<sup>55</sup> Ibid,

<sup>56</sup> Ibid,

<sup>57</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, hlm.102

<sup>58</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm.106

Jadi dapat dikatakan, bahwasannya sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan perbuatannya tersebut. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut :

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pembuat kedua teori itu tidak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya ialah hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat di bedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (yang dekat); *dolus directus* Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat :

- a. Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi.<sup>59</sup>

Bahwasannya tindakan sengaja pada teori diatas yaitu tindakan sengaja tersebut sudah diketahui terlebih dahulu oleh si pelaku. Namun, hal ini berupa secara langsung tindakannya maupun membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Tindakan yang dilakukan secara disengaja dapat kita lihat dari berbagai ciri yang ada, misalnya sikap dari pelaku menunjukkan hal-hal yang berbeda dari perilaku yang normal. Biasanya pelaku tersebut menunjukkan sikap yang gelisah bahkan juga bisa menunjukkan dengan sendirinya bentuk dari tindakan kesengajaan itu

---

<sup>59</sup> Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Jakarta, hlm.23

sendiri. Dengan perbuatan tersebut biasanya menimbulkan akibat-akibat yang akan terjadi.

#### **D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari kata “vis” yang berarti (kekuatan atau daya) dan kata “latus” yang artinya (membawa), yang diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dalam Bahasa Indonesia sebagai sifat tertentu yang dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.<sup>60</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>61</sup> Kekerasan dalam rumah tangga menurut para ahli hukum sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, PKBI, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>61</sup> Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No.4, 2018, hlm. 17

a. J. C. T. Simorangkir

Violence adalah kekerasan pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.

b. J Dwi dan Bagong

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena kekerasan yang bersumber pada anggapan gender yang disebut dengan gender related violence terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat.

c. Hakristuti Harkrisnowo

Kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum termasuk aparat hukum dan budaya hukum didalam masyarakat karena pemaksaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat.<sup>62</sup>

d. Hasbianto

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiyaan secara fisik maupun emosional psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 79.

<sup>63</sup> Hasbianto, 1998, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta, Makalah Nasional Kekerasan Terhadap Istri, hlm. 2.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>64</sup>

Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat pada umumnya menggunakan istilah "*domestic violence*", atau "*family violence*" atau "*wifeabuse*". Akan tetapi, Aroma Elmina Martha mengutip pendapatnya Lisa Friedman yang mengatakan bahwa: "Istilah kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami isteri yang salah satunya bisa menjadi korban, akan tetapi kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).<sup>65</sup>

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, "kekerasan" dan "violence" tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antara anggota keluarga dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual.

---

<sup>64</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

<sup>65</sup> Rita Serena Kalibouse, 1999, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Mitra Perempuan, hlm. 3.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada Desember 1993, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.

Adapun di dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga secara hukum dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Abdullah Muslem. Rumah Aman Bagi Korban KDRT Terhadap Perempuan di Aceh. *Jurnal Dustriah*. Vol.9, No.2. 2019. hlm. 183.

Kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering dijumpai adalah kekerasan orang tua kepada anaknya dan kekerasan suami terhadap istri. Meski jarang ditemui, ada istri yang menganiaya suaminya bahkan anak-anak yang menganiaya orang tuanya. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang tidak memiliki hubungan darah tetapi tinggal di rumah yang sama.<sup>67</sup>

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>68</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau yang dapat melakukan kekerasan terhadap korban atau orang yang terkena dampak kekerasan, pelanggaran itu sendiri jika melanggar aturan yang diatur dalam pasal tersebut. Hal ini dilakukan agar orang dewasa, wanita, anak-anak, dan anggota keluarga dapat terlindungi. Ruang lingkup keluarga meliputi :

- a. Adanya hubungan suami istri.
- b. Sebagai orang tua dan atau anak.

---

<sup>67</sup> Leli Setyawan K, 2015, *Refleksi Korban Awal dan Pelaku (KDRT)*, CV. Andi Offset, hlm. 1.

<sup>68</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

- c. Orang yang memiliki hubungan darah.
- d. Orang yang bekerja dan membantu orang lain dalam rumah tangga yang sama atau orang yang tinggal dalam rumah tangga yang sama.
- e. Orang yang tinggal bersama korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius dari gerakan hak perempuan pada era reformasi. Keseriusan perhatian terhadap fenomena KDRT ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya dapat terjadi di dalam rumah tangga.<sup>69</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah latent victim.

Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam faktor budaya menempatkan perempuan pada posisi yang timpang hubungan antarperempuan dan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga, terjadi dalam lingkup keluarga, sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atas aktivitas ilegal lain

---

<sup>69</sup>Widiartana, 2009, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Perspektif Perbandingan Hukum, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 1.

sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, perkosaan, pembunuhan. Maka yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>70</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pasal 5 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dilakukan dengan cara seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka sakit. Bentuk dari kekerasan fisik mencakup seperti tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam.<sup>71</sup>

Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Menurut Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya merangkum bahwa bentuk kekerasan fisik ada 3

---

<sup>70</sup> Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realitas*, Jakarta, Rajagrafindo, hlm. 132.

<sup>71</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis)*, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, Purwokerto, hlm. 84.

kelompok yaitu kekerasan pembunuhan, penganiyaan dan perkosaan.

Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat maupun kematian. Kekerasan fisik dalam pasal 6 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma.

Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman untuk memunculkan rasa takut. Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender mengatakan bahwa kekerasan psikis adalah membatasi diri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Dalam pasal 7 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menatap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain adalah untuk komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual termasuk bagian perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual atau sering disebut dengan pelecehan seksual maupun bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut dengan pemerkosaan.<sup>72</sup> Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 86.

tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>73</sup>

Kekerasan seksual dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilaksanakan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuannya komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>74</sup>

*World Health Organization* (selanjutnya disebut WHO) merumuskan jenis-jenis kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.

---

<sup>73</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, , Yogyakarta, UII Press, hlm. 36.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.
- j. Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.<sup>75</sup>

Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

---

<sup>75</sup> Lia Aliyah, 2014, KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah), dalam [http://isif.ac.id/doc/jii\\_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf](http://isif.ac.id/doc/jii_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf) diakses pada hari Minggu tanggal 25 April 2024

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Penelantaran sebagaimana pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

### 3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>76</sup>

Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban :

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

---

<sup>76</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, hlm.29

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>77</sup>

- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>78</sup>

Mengacu pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,

---


<sup>77</sup> Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.63

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm.9

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu : 

(a) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

(b) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.

(c) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.

- (d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- (e) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- (f) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- (g) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan.
- (h) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- (i) Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.<sup>79</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sehingga pengertian korban dapat dilihat bahwa korban adalah orang yang dilukai atau disakiti, sehingga perlu adanya aturan hukum, baik yang berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sosial dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

---

<sup>79</sup> Thomas Santoso, *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya merupakan pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

#### **E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam**

Hukum Islam disyari'atkan bukan dengan hampa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyari'atkannya suatu hukum. Di antara hikmah diperbolehkannya seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya adalah agar supaya semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari nusyûz dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya.<sup>80</sup>

Ayat Q.S. An Nisa'/4:34 yang berbunyi :

---

<sup>80</sup>Syakh 'Alî Ahmad al-Jurjâwî, *Hikmat at-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, Jilid 2 ( Kairo, Jâmi'ah alAzhar, t.th), hlm.43.

فَبِنْتٌ فَاالصَّالِحَاتُ مَوَالِيَهُمْ مِنْ اَنْفُقُوَا وَبِمَا بَعْضٍ عَلٰى بَعْضِهِمُ اللّٰهُ فَصَلَّ بِمَا النِّسَاءِ عَلٰى قَوَّامُونَ الرَّجَالُ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَا هَجْرُوهُنَّ فَعِطُوهُنَّ نُسُوْرَهُنَّ تَخَافُوْنَ اللّٰهَ وَالتِّي حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ  
 كَبِيْرًا عَلِيًّا كَانَ اللّٰهُ سَيِّدًا لِّمَنْ عَلِيْهِنَّ تَبَعُوَا فَلَا اَطَعْنَكُمْ فَاِنْ

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Tafsir Jalālain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyûz* yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt., dan pisahkan tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyûz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah

kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.<sup>81</sup>

*al-Jurjâwî* menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala nusyûz kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh ‘dipukul’ dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.<sup>82</sup>

Kekejaran pemukulan seorang bapak atau ayah atau yang menjadi wali *al-sabi* karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan salat padahal ia telah berumur sepuluh tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah diajarai salat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisis melalui Hadis Nabî sebagai berikut:

1. “Dari ‘Amr ibn syua’yb dari bapaknya dari kakekknya, beliau bersabda: Bersabda Rasulullah saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk

---

<sup>81</sup>Jalâl al-Dîn al-Sayûthî, *Tafsîr Jalâlayn*, Jilid 2 (Bandung: al-Ma’arif, t.th.), hlm. 86.

<sup>82</sup>*Al-Jurjâwî, Op.Cit*, hlm. 43

mengerjakan salat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (yang laki-laki dan perempuan).(HR. Abû Dâwud dengan sanad yang baik)”<sup>83</sup>

2. “Dari Abî Tsurayyah Sibrah Ibn Ma’bad al-Juhanî ra. Beliau bersabda: Bersabda Rasulullâh saw.: Ajarkanlah seorang anak bersalat ketika ia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat setelah berumur sepuluh tahun”. HR. Abû Dâwud dan at-Tirmizî. At-Tirmizî berkata, Hadis ini adalah Hadis hasan. Adapun redaksi Abû Dâwud adalah: Perintahkanlah seorang anak dengan salat ketika ia berumur tujuh tahun.<sup>84</sup>

Hadist diatas sebagai sumber Hukum Islam kita melihat, bahwa pada hakikatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan isteri oleh suami. Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat ztersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur’an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur’an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika pada sebuah struktur sosial di mana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan


---

<sup>83</sup>Abî Zakariyâ Muhy al-Dîn Yahya al- Nawâwî, *Riyâd ash-Shâlihîn*. Surabaya: Darul Ulum, hlm.158

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm. 159.

pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki laki.<sup>85</sup>

Hukum Islam di Indonesia masalah perlakuan dalam rumah tangga diatur sedemikian rupa, di antaranya terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam “perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan: ...salah satu pihak melakukan zkekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain". Hal tersebut juga senada dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga.



---

<sup>85</sup>Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 237.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negri Lombok Tengah

Kejahatan adalah identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban manusia. Kejahatan yang disebut oleh Sapli Sadli sebagai perilaku menyimpang, selalu hadir dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kejahatan. Itulah sebabnya upaya pencegahan kejahatan sebenarnya merupakan upaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan.<sup>86</sup>

Pencegahan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan tidak akan terulang atau menyebabkan kejahatan baru. Namun, upaya masih perlu dilakukan untuk lebih melindungi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaku kejahatan adalah seorang yang apologetic failure, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kejahatan saat ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti atau dihindari, malah digemari dan didekati.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Efendi, S. Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 32-54

<sup>87</sup> Runturambi. *Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia*. Antropologi Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 125-135

Penegakan hukum akan selalu melibatkan orang dan karenanya juga perilaku manusia. Hukum tidak bisa berdiri sendiri, yang berarti tidak akan mampu mewujudkan janji dan keinginan yang dinyatakan dalam peraturanhukum. Hukum tidak dapat diadopsi sendiri tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang dapat dan dapat menjembatannya secara optimal. Undang-undang hanya akan menjadi rumusan standar yang tidak berguna bagi pihak yang berperkara ketika hukum tidak memiliki posisi paling penting dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan negara.<sup>88</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan

---

<sup>88</sup> Nur Fadillah Juanda Putri (et. al), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Journal of Lex Generalis*, Volume 3, Nomor 5, Mei 2022. hlm. 1207-1219

masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual.<sup>89</sup>

Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penamparan, dan penyundutan rokok, serta penelantaran anggota keluarga, merupakan tindakan kekerasan yang sering terjadi. Ancaman kekerasan tambahan, seperti pemaksaan, emosional, seksual, atau perampasan kebebasan secara ilegal di dalam rumah tangga, dapat terjadi jika masalah tidak diselesaikan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Nainggolan (et. al). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 2, 2010, hlm. 116-132

<sup>90</sup> Manik, Doni Sugara, and Lenny Husna. Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 1–8

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :1) Budaya patriaki, yaitu budaya yang mensubordinatkan perempuan. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, ternyata memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM kaum perempuan dalam kehidupan perkawinan. 2) Pemahaman atau penafsiran dan atau interpretasi agama yang keliru. 3) Pengaruh feodalisme maupun kehidupan social ekonomi, politik, yang tidak adil bagi perempuan. 4) Faktor pendidikan dan iman, soal keturunan (anak). Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Pertama, mereka yang sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri. KDRT terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan mantap, yaitu diantaranya penelantaran rumah tangga,

kurangnya komunikasi antara suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga sering kali melibatkan perilaku seperti memukul, menampar, meludahi, atau melempar barang pada pasangan, serta menjambak dan menendang. Di sisi lain, kekerasan psikologis, meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dapat menghancurkan harga diri, menyebabkan penderitaan mental, dan memicu rasa benci. Menangani dampak kekerasan psikologis pada korban rumah tangga lebih sulit dibandingkan dengan mengatasi dampak kekerasan fisik.

Korban KDRT seharusnya mendapat perlindungan khusus untuk mencegah terjadinya kekerasan karena alasan-alasan tertentu. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah KDRT. Menemukan solusi terbaik dalam hal ini adalah suatu keharusan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan bebas dari kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>91</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi di dalam ikatan pernikahan, sebuah lembaga yang diakui secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi dasar untuk mengajukan permohonan perceraian.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 02, 2023. hlm. 223–38.

<sup>92</sup> Maharani, Octavia Putri. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT. *Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023. hlm. 75–83.

Perlindungan yang dijanjikan oleh UU PKDRT merupakan ide abstrak, dan tidak akan pernah menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun di lembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang diidealkan menjadi kenyataan diperlukan suatu upaya dan proses penyelarasan. Proses itulah yang disebut penegakan hukum.<sup>93</sup>

Dalam penegakan hukum dikenal mekanisme dengan tujuan dan cara yang ingin dicapai adalah kepastian. Pelanggaran terhadap UU PKDRT dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,-. Hukum dalam praktiknya memiliki logika sendiri, yakni logika sosial yang kompleks yang sangat tergantung konteks dimana masyarakat itu berada. Mewujudkan hukum dalam kenyataan tidak sama dengan menciptakan suatu produk yang sudah didesain dan dibuat cetakannya. Perspektif sosiologis mengandaikan penegakan hukum sebagai proses empiris yang tidak selalu searah dengan prinsip logika matematis yang penuh kepastian sebagaimana hasil penglihatan paradigma normatif positivistik yang telah dikemukakan diatas. Penegakan hukum, karena melibatkan manusia dan masyarakat yang kompleks diyakini juga akan menghasilkan pengalaman dan praktik yang kompleks pula, selalu membuka kemungkinan dan pilihan. Belum tentu satu pasal undang-undang yang sama ketika dilanggar oleh dua orang yang berbeda akan

---

<sup>93</sup> Syarifuddin, Penegakan Hukum Abstract Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan), *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20, No. 2. 2021, hlm. 193-205

ditegakkan dengan cara yang sama dan oleh karena itu menghasilkan dampak yang sama pula.<sup>94</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual meliputi:
  - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran dalam rumah tangga.

Tidak ada definisi tunggal dan jelas yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, secara umum, kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

1. Kekerasan fisik: setiap tindakan yang menyebabkan cedera atau kematian,

---

<sup>94</sup> Munir Fuady, *Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39

2. Kekerasan psikis: setiap tindakan atau perkataan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
3. Kekerasan seksual: segala tindakan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan; atau melakukan tindakan seksual yang bertentangan dengan kehendak korban; atau mengisilasi korban dari kebutuhan seksualnya,
4. Kekerasan ekonomi: segala tindakan yang membatasi seseorang (terutama perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk mendapatkan uang atau barang; atau membiarkan eksploitasi terhadap korban; atau menelantarkan anggota keluarga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang tergolong delik biasa (umum) dan delik aduan. Hal ini terdapat pada Bab VIII tentang ketentuan pidana dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyebutkan:

1. Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Pasal 46 Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Penerapan sanksi pidana merupakan salah satu upaya untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku yang

secara berulang kali melakukan tindak kekerasan tersebut, sanksi pidana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika pelaku terbukti dengan bukti yang kuat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, maka ia akan dipastikan dapat dijatuhi pidana.<sup>95</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Atin Meriati Isnaini, Ahmad Rifai Halim Wardiman. Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, 2023. hlm. 278–88.

<sup>96</sup> Aldila Arumita Sari dan Ani Purwanti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3, Juli 2018, hlm. 317-337

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak ada bagian tersendiri ikut di kelompokkan di tindak pidana umum. Namun karena mempunyai undang-undang sendiri maka di kelompokkan kodenya tersendiri yaitu tindak pidana umum lainnya. Proses penegakan hukum di Kejaksaan Pasal 109 ayat (1) KUHP: penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP.

Berkas yang di nilai tidak cukup alasan untuk di limpahkan ke pengadilan maka jaksa mengeluarkan SP-3 sebab dapat di keluarkannya SP3 adalah tidak terdapat cukup bukti, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa bukan perbuatan pidana, perkara ditutup demi hukum. Apabila memenuhi unsur-unsur di atas maka jaksa membuat surat dakwaan kemudian di limpahkan ke pengadilan dan menunggu jadwal sidang. Pertimbangan seorang jaksa dalam membuat suatu dakwaan dalam sebuah berkas perkara di lihat dari kualitas perbuatan terdakwa. Terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di lihat apakah suami memukul istri menggunakan alat atau tidak karena akibatnya beda, seberapa sering melakukan hal tersebut, tersangka melakukan perbuatan tersebut mempunyai motif atau tidak, tentunya berbeda dengan bilamana istri menerima kekerasan karena seorang istri mempunyai kesalahan dengan seorang istri yang tidak mempunyai kesalahan. Akibatnya yang di timbulkan terdakwa apakah ringan ataupun berat. Tingkah laku terdakwa bilamana terdakwa bilamana terdakwa berbelit-belit dengan terdakwa sopan dan menyesali maka berbeda. Dan juga tidak lupa bertanya kepada korban dapat memaafkan terdakwa atau

tidak.<sup>97</sup> Kasus kekerasan dalam rumah tangga belum tentu mempunyai beban yang sama atau sama tuntutan nya, walaupun kasus nya atau pelanggarannya sama. Asas Substansi dan Proportionaslititas yaitu berarti penjatuhan pidana itu bersifat sedang dan berat, ringan pidana harus sebanding dengan kejahatan.

Perspektif sosiologis mengandaikan penegakan hukum sebagai proses empiris yang tidak selalu searah dengan prinsip logika matematis yang penuh kepastian sebagaimana hasil penglihatan paradigma normatif positivistik yang telah dikemukakan di atas. Penegakan hukum, karena melibatkan manusia dan masyarakat yang kompleks diyakini juga akan menghasilkan pengalaman dan praktik yang kompleks pula, selalu membuka kemungkinan dan pilihan. Belum tentu satu pasal undang-undang yang sama ketika dilanggar oleh dua orang yang berbeda akan ditegakkan dengan cara yang sama dan oleh karena itu menghasilkan dampak yang sama pula. Penegakan hukum sebagai proses yang sarat interaksi antara hukum dan masyarakat mendapat perhatian yang cukup banyak dari para sosiolog.<sup>98</sup>

Adapun kasus terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah adalah Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa X dan saksi 1 berdebat mengenai masalah hutang kemudian terjadi Cekcok, terdakwa bergegas mengambil selang karet dari dapur rumah, selanjutnya memukul paha kiri dan paha sebelah kanan korban (Saksi Saksi 1) dengan selang tersebut, kemudian terdakwa memukul paha kiri dan paha sebelah kanan saksi Saksi 1 dengan selang tersebut. Tidak lama kemudian saksi M datang dan

---

<sup>97</sup> Syamsul Bachr, Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara, Vol 19, No. 1, 2020, hlm. 1026-1039.

<sup>98</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8.

mengatakan jangan melakukan aniaya ada hukum. Pada tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saat terdakwa meminta saksi Saksi 1 untuk pergi mengarit rumput akan tetapi saksi Saksi 1 tidak mau dan akhirnya terjadi cek-cok kemudian terdakwa menendang punggung saksi Saksi 1 sampai terjatuh, setelah itu saksi Saksi 1 menuju ke teras rumah, pada saat berada di teras rumah terdakwa meminta saksi Saksi 1 untuk kembali masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa menarik mulut saksi Saksi 1 dengan kedua tangannya. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Saksi 1 mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 005/009/PKM/2021.

Dalam pemeriksaan visum mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a. kepala tidak ditemukan luka-luka
- b. badan: Punggung terdapat luka memar dengan ukuran 10cm kali 3cm
- c. paha kanan terdapat luka memar dengan ukuran 4cm kali 2cm
- d. kesimpulan luka-luka pada tubuh korban disebabkan oleh Benda tumpul.

Dalam persidangan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana paling lama 5 Tahun.

Dalam putusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Adapun kasus lain terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Wilayah hukum kejaksaan Negri Lombok Tengah adalah Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Tanggal 23 November 2021 terdakwa M. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Saksi R. sedang berada di kamar mendengar Terdakwa sedang menelepon teman Terdakwa di ruang TV. Saat Terdakwa hendak pergi Saksi R. menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar tidak mengganti bajunya saat pulang karena Terdakwa terbiasa saat pergi kemudian pulang dengan baju yang berbeda karena Saksi R. mengetahui kalau Terdakwa sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan sering melihat percakapan Terdakwa dengan perempuan lain lewat aplikasi Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa marah dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi R.M. Melihat Terdakwa dan Saksi R.M. cekcok, Anak M.R.P menghampiri Terdakwa dan menarik

tangan Terdakwa karena takut Terdakwa akan memukul Saksi R.M. namun Terdakwa mendorong Anak M.R.P menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendendang paha kiri Saksi R.M. menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi R.M. menangis dan mengalami sakit nyeri dibagian paha kiri Saksi R.M. Setelah Terdakwa pergi, Saksi R.M. menelepon adiknya yakni Saksi R.A dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Saksi GINA R.A menyerahkan hpnya kepada Ibunya yakni Saksi R.O. dan Saksi R menyuruh Saksi R.M. untuk pulang ke rumah Saksi R.O.. Selanjutnya Saksi R.M. keluar rumah membawa baju dan ketiga anak Saksi R.M. untuk pergi ke rumah Saksi R;

Dalam persidangan didakwa Perbuatan Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana paling lama 5 Tahun.

Dalam putusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan putusan diatas penulis melakukan analisis terhadap kedua kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sebagai berikut

1. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa sesungguhnya didalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terletak di dalam Pasal 1 Ayat (1) yang tertulis Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga dan Pasal 1 Ayat (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dapat dilihat berdasarkan Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya bahwa korban sudah memenuhi persyaratan sebagai korban

Kekerasan Dalam Rumah tangga. Ditinjau berdasarkan surat dakwaan, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsurnya meliputi:

- a. Barang siapa,
- b. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

2. Menurut penulis Jaksa Penuntut Umum kurang cermat seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat Dakwaan Kumulatif. Dakwaan kumulatif adalah didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Karena dalam studi kasus Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya Jaksa Penuntut umum tidak melihat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertulis Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Dalam Pasal 5 huruf b tertulis Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan Psikis. Pengertian Kekerasan Psikis menurut Pasal 5 huruf b tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertulis kekerasan psikis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Jika kita melihat pada Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan Psikis korban terganggu, Karena pada saat kejadian, korban menjadi tontonan warga, ditambah sebelumnya kejadian pelaku tidak mengurus / tidak memberi nafkah ke keluarganya. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat lagi dalam menentukan surat dakwaan, supaya bisa memberikan efek jera dan bisa menjadi pembelajaran kepada pasangan suami istri lainnya.

Berdasarkan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor substansi hukum, Ditinjau dari faktor substansi hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).” Penjelasan mengenai kekerasan fisik sudah diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka

berat.” Dengan demikian faktor undang-undang telah mendukung untuk adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana penegakan hukum.

Ditinjau dari faktor struktur hukum, aparat penegak hukum kewenangan melakukan penegakkan hukum pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negri Lombok Tengah.

Ditinjau dari faktor kultur hukum, Kondisi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah banyak dipengaruhi budaya, sehingga peran penegak hukum juga memahami budaya yang ada, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dianggapnya hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, karena dipengaruhi oleh budaya yang ada di Kabupaten Lombok Tengah seperti sistem hukum adat menganut Patrilineal. Olehnya itu penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan diselesaikan dengan menggunakan alternatif penyelesaian perkara di luar sistem peradilan atau biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau disingkat dengan ADR. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi karena masalah kultural. Dalam budaya masyarakat yang berlaku, pertengkaran atau kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat sehingga hal ini secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya KDRT. Konstruksi sosial menempatkan perempuan/anak pada kelompok masyarakat rentan. Ketidakberdayaan semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

Penegakan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan teori penegakan hukum hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang

bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dalam hal ini UU PKDRT telah memberikan rumusan dengan jelas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Sehingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum telah memenuhi asas kepastian hukum.

#### **B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negri Lombok Tengah**

Satjipto Rahardjo menyebut bahwa penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Menurutnya, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.<sup>99</sup>

Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Surjono Sukanto menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum. Dalam rangka melihat penegakan hukum KDRT di Indonesia, penelitian ini memilih komponen yang ditentukan oleh Soerjono

---

<sup>99</sup> Yusrivadi, Paradigma Positivistik dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, April, 2004, hlm. 2

Soekanto sebagai alat analisis, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.<sup>100</sup>

#### 1. Faktor hukum

Hukum yang mengatur KDRT telah jelas yakni semua ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surjono Sukanto sebagaimana dikutip Made Arya Utama mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>101</sup> Apabila kaidah hukum tertentu telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Dalam UU PKDRT ini, secara yuridis syarat itu sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat proses perumusan hingga pemberlakuan yang sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara filosofis, kaidah-kaidah dalam UU PKDRT merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit, konsideran UU ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

---

<sup>100</sup> Mohammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Presss, Yogyakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>101</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm. 56.

Konsideran ini sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Selain itu, sebagai bangsa yang mengaku religius, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai landasan filosofis yang selaras dengan semangat penghapusan KDRT, antara lain dalam teologi Kristen dan Katolik dikenal adanya ajaran filosofis tentang kasih, misalnya “kasihilah sesama seperti engkau mengasihi diri sendiri”. Islam juga memiliki filosofi “engkau adalah pakaian baginya dan ia adalah pakaian bagimu”, ditujukan kepada suami istri. Pengandaian Islam dengan pakaian kurang lebih menunjuk pada fungsi pakaian sebagai alat untuk melindungi, memperindah, menutup yang tidak perlu diketahui orang lain, dan menyehatkan.<sup>102</sup>

Secara sosiologis, kaidah yang terdapat dalam UU PKDRT dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum. Bagi sebagian masyarakat, khususnya para aktivis pemerhati perempuan dan anak seperti LBH APIK, Rahima, Fahmina, Komnas Perlindungan Anak, Solidaritas Perempuan, Kapal Perempuan, Woman Crisis Center Rifka Annisa, Undang-Undang ini merupakan jawaban atas kegelisahan perempuan yang terkatung-katung nasibnya ketika mengalami tindak kekerasan oleh anggota keluarganya.

---

<sup>102</sup> Zulfatun Ni'mah, Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012, Hlm. 1-186

Bahwa jika sebelumnya KDRT hanya dianggap sebagai urusan pribadi yang harus diselesaikan sendiri tanpa campur tangan negara, dengan hadirnya UU ini KDRT menjadi urusan publik, dengan demikian negara secara normatif tidak memiliki alasan untuk menghindari menanganinya. Demikian juga masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas untuk membantu korban mendapat perlindungan tanpa takut dituduh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kelompok ini secara aktif memanfaatkan UU ini untuk membantu korban melalui berbagai layanan, seperti pembukaan layanan aduan, konseling psikologi dan hukum, pendampingan hukum, menyediakan rumah aman, layanan kesehatan dan sebagainya.<sup>103</sup>

Namun demikian, tidak semua masyarakat merasa terwakili aspirasinya sehingga ikut menyambut baik berlakunya UU PKDRT ini. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang menyatakan bahwa sejak diberlakukannya UU PKDRT perceraian di Indonesia meningkat tajam. Disebutkan bahwa hal UU ini telah memicu keberanian para istri untuk mengajukan gugatan cerai, memenjarakan suaminya dan keluarga menjadi terlantar karenanya. Mereka mengusulkan agar UU ini dicabut demi kelanggengan rumah tangga. Lebih lanjut dikatakan bahwa UU PKDRT adalah produk dari sistem kapitalis yang tidak sesuai dengan adat dan budaya timur karena memaksa perempuan

---

<sup>103</sup> Saporinah Sadli dan Johan Effendi, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2005, hlm. 179

harus setara dengan laki-laki, harus sama bebasnya dengan laki-laki dan tidak mau dipimpin laki-laki.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang atau pihak yang bertugas menerapkan hukum. Pengertian ini mencakup lingkup yang sangat luas, yakni meliputi petugas pada tingkat atas, menengah dan bawah, juga meliputi tugas pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, petugas memiliki suatu pedoman yang memuat pengaturan di setiap tingkat maupun di setiap unit kerja. Diasumsikan apabila aparat hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.

Penegakan hukum dalam kasus-kasus KDRT sejauh ini menunjukkan bahwa aparat belum menerapkan perilaku dan pelayanan yang berstandar. Ada sebagian aparat yang mau dan mampu melayani pengaduan korban KDRT dengan baik, berempati pada korban sebagai orang yang terampas hak hukumnya, dan secara profesional menjalankan prosedur perlindungan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, masih banyak ditemukan aparat hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yakni menolak mengurus kasus KDRT, menganggap sepele KDRT. Ada juga aparat yang menganjurkan agar korban berdamai saja dengan pelaku, memaafkan. perbuatan pelaku disertai nasehat bahwa tidak baik memenjarkan pelaku yang masih keluarga sendiri, dampaknya buruk

secara sosial, dan bila pelaku adalah penanggung nafkah korban maka korban akan rugi sendiri.<sup>104</sup>

Saat ini aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tergolong tidak serius, hal ini terlihat apabila korban tidak mendapat luka serius tidak mendapat perhatian semestinya. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya proses penanganan kasus, ada yang dihentikan tanpa pemberitahuan apapun, ada yang 1,5 bulan setelah melapor pelaku baru dipanggil, ada yang 9 bulan setelah melapor baru diproses, bahkan ada yang baru diproses setelah korban disidangkan terlebih dahulu dengan tuduhan dialah pelakunya.<sup>105</sup> Ada pula aparat hukum yang secara verbal menunjukkan perilaku yang melecehkan korban baik di tingkat pelaporan, pemeriksaan, penyidikan maupun persidangan.<sup>106</sup>

Perbedaan penanganan dan sikap aparat terhadap korban dan pelaku KDRT menunjukkan bahwa belum ada kesepahaman dalam diri aparat mengenai filosofi KDRT.<sup>107</sup> Hal ini terbukti menjadikan penegakan hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Aparat yang tidak memahami KDRT sebagai kejahatan cenderung menjadikan pelaku bebas tanpa sanksi apapun atas tindak kejahatannya. Dengan demikian ia

---

<sup>104</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigm Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 54.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>106</sup> Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 135

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Luh Putu Esty Punyantari, S.H selaku Kasubsi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada tanggal 20 Maret 2024

berpeluang mengulangi lagi tindakannya, bisa jadi tidak hanya terhadap korban yang sudah jatuh, melainkan meluas pada orang lain. Indikasi lain yang menunjukkan bahwa KDRT kurang dianggap sebagai kejahatan serius adalah rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum (Kultur Hukum) ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Pada umumnya tindak pidana dalam undang-undang PKDRT adalah delik umum, kecuali dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yakni perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan. Delik aduan disini yaitu korban KDRT yang harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan fisik/psikis terhadap isteri atau sebaliknya. Karena tanpa adanya laporan, pihak kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana KDRT ini. Adapun akibat dari delik aduan ini, korban kekerasan dapat sewaktu-waktu mencabut laporan kepolisian. Oleh karenanya ketentuan

ini mengakibatkan kasus-kasus KDRT yang terjadi tidak pernah selesai atau pelakunya tidak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut ibu Luh Putu Esty Punyantari, S.H: “kesulitan penghapusan KDRT di Kabupaten Lombok Tengah salah satunya adalah persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain.”<sup>108</sup>

Korban juga sering tidak tega suaminya ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak. Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar lebih baik.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Dalam hal KDRT, fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum dan sarana yang berfungsi untuk

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Luh Putu Esty Punyantari, S.H selaku Kasubsi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada tanggal 20 Maret 2024

melindungi korban. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in book*, dan bukan *law in action*.<sup>109</sup>

Dalam pemberlakuan UU PKDRT, pemerintah menyediakan fasilitas hukum yang cukup variatif dan responsif. Selain penyediaan fasilitas hukum yang bersifat umum seperti penyediaan kantor polisi, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, mobil tahanan, alat tulis dan lain-lain, penegakan hukum PKDRT juga dilengkapi fasilitas khusus. Beberapa fasilitas khusus tersebut antara lain, disediakannya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Polres yang salah satu fungsinya adalah menangani KDRT yang dialami oleh perempuan dan anak, dibukanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), yang memberikan layanan gratis bagi korban KDRT dalam segi medis, psikologis, hukum dan perlindungan social hampir di tiap kabupaten, pemberian penghargaan bagi daerah yang angka KDRT nya kecil, dan lain-lain. Selain itu, di beberapa institusi pemerintah dan swasta juga disediakan layanan telpon atau hotline dan surat merupakan sarana lain yang dipakai oleh korban atau saksi untuk melaporkan kasus KDRT.<sup>110</sup>

Fasilitas yang disediakan sejauh ini dapat dikatakan belum memadai. Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang, sehingga masih banyak warga masyarakat terutama yang terpinggirkan yang tidak mengetahui apa itu KDRT,

---

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 35

<sup>110</sup> Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 166

bagaimana hukum mengaturnya, bagaimana menghindarinya serta bagaimana prosedur meminta perlindungan jika menyebabkan tidak terungkapnya data tindak KDRT yang sebenarnya, serta korban belum bisa dilindungi secara keseluruhan.<sup>111</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Esty Punyantari, S.H selaku Kasubsi Penyidikan di Kejaksaan Negri Lombok Tengah, menurut beliau, sarana yang sangat diperlukan tetapi belum diselenggarakan adalah penyatuan peradilan perdata dan pidana. dimana ketika seseorang, terutama istri, menjadi korban KDRT hendak menuntut keadilan pada pelaku sekaligus hendak memutuskan perkawinan dengan pelakunya maka harus menempuh dua kali peradilan dengan tingkat peradilan yang nyaris sama. Terpisahnya sistem peradilan perdata dan pidana dalam penanganan perkara KDRT merupakan kesulitan tersendiri bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih luas. Bagi korban, menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, sidang berulang kali dapat mendatangkan penderitaan berlipat ganda.<sup>112</sup>

Sistem peradilan terpisah yang ada saat ini mengharuskan korban KDRT menceritakan dan menjawab pertanyaan yang kurang lebih sama kepada orang yang berbeda-beda tentang pengalaman buruk yang dialaminya. Problem lain dari sistem hukum yang ada adalah kuatnya paradigma positivistik dalam proses penanganan KDRT. Hal ini sangat

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Luh Putu Esty Punyantari, S.H selaku Kasubsi Penyidikan di Kejaksaan Negri Lombok Tengah pada tanggal 20 Maret 2024

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Luh Putu Esty Punyantari, S.H selaku Kasubsi Penyidikan di Kejaksaan Negri Lombok Tengah pada tanggal 20 Maret 2024

terasa dalam prosedur penanganan perkara yang terikat kuat diri dari prosedur hukum acara.

Realitas yang bisa ditampilkan sebagai contoh dalam hal ini adalah ditempuhnya prosedur konfrontasi antara pelaku dan korban dalam persidangan. Dalam kasus di mana KDRT timbul karena relasi kuasa yang timpang dan pelaku lebih kuat dari korban maka konfrontasi pelaku dan korban sesungguhnya tidak selalu mampu mengungkap kebenaran, tetapi justru menyudutkan korban yang lemah menjadi semakin lemah di muka hukum. Dapat dikatakan bahwa hakim kurang bisa melakukan terobosan prosedur untuk melindungi korban, dan berusaha mengungkapkan kebenaran tanpa harus menyiksa korban dalam persidangan. Berubahnya paradigma hukum yang memandang KDRT tidak lagi sebagai urusan privat rumah tangga belum diikuti oleh semangat perubahan sistem peradilan untuk membela korban

#### 5. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum dan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dicatat bahwa selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum lewat penyuluhan-penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah menjadi semata-mata penyadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum.

Paradigma tersebut menurut Soetandyo dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tak lebih hanya menjadikan warga masyarakat sebagai objek penegakan hukum semata.

Pasca runtuhnya pemerintahan Suharto, seiring menguatnya gerakan yang menghendaki perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum tidak hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajibannya saja, akan tetapi juga berkenaan dengan hak-haknya. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak. Dalam hal KDRT kesadaran hukum yang diharapkan oleh Undang-Undang setidaknya meliputi:<sup>113</sup>

- a. Sadar bahwa ada hukum yang melarang melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama anggota dalam suatu rumah tangga.
- b. Sadar bahwa setiap anggota suatu rumah tangga memiliki hak terbebas dari perlakuan KDRT oleh anggota keluarga lain.
- c. Sadar bahwa dalam diri setiap masyarakat melekat kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sesuai kemampuan masing-masing.

---

<sup>113</sup> Puspita Sari, *Tingkat Kesadaran Hukum Istri Korban KDRT*, Tesis, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm. 76

Sejauh ini, kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum KDRT menunjukkan tingkat yang beragam, baik ketika berkedudukan sebagai korban, pelaku maupun saksi. Keragaman ini menunjuk pada aspek kualitas maupun kuantitas.

Kesadaran masyarakat ini sedikit banyak dapat ditunjukkan dari jenis subjek yang melaporkan. Korban KDRT merupakan pihak yang paling banyak mengadukan kasusnya ke lembaga layanan pengaduan yang menurutnya bisa menangani kasusnya. Ada pula saksi yang datang ke lembaga pemerhati persoalan perempuan dan gender untuk membantu korban melaporkan kasusnya. Melihat data KDRT tertinggi berada di PA dan PA tidak lain adalah lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian, maka dapat dilihat kecenderungan umum bahwa kebanyakan korban KDRT memilih memutuskan hubungan hukum perdata berupa perkawinan daripada menuntut pelaku dihukum.

Pilihan menyelesaikan KDRT lewat perceraian menunjukkan bahwa orientasi utama korban adalah terlepas dari tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus korban berkedudukan sebagai istri pelaku, maka terputusnya ikatan perkawinan relatif dapat menghentikan serangan suami karena biasanya selama proses perceraian biasanya antara istri dan suami tidak diperkenankan tinggal Bersama dan dengan demikian interaksi intim yang memudahkan terjadinya kekerasan tidak ada lagi. Orientasi membalas perbuatan pelaku melalui pemidanaan tampaknya menjadi orientasi sekunder yang dipilih oleh hanya sedikit

korban. Hal ini dapat dilihat dari angka laporan KDRT yang masuk ke pengadilan negeri, bahkan menurut laporan Komnas Perempuan tidak sedikit laporan yang sudah masuk ke pengadilan negeri dicabut kembali oleh pelapor.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum berdasarkan teori efektivitas Soeryono Soekanto, Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah belum efektif, dari 5 kriteria efektivitas hukum, hanya faktor hukum yang berjalan dengan baik, dimana UU PKDRT dapat menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor substansi hukum, Ditinjau dari faktor substansi hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian faktor undang-undang telah mendukung untuk adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana penegakan hukum. Ditinjau dari faktor struktur hukum, aparat penegak hukum kewenangan melakukan penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negri Lombok Tengah. Ditinjau dari faktor kultur hukum, dalam budaya masyarakat yang berlaku, pertengkaran atau kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat sehingga hal ini secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya KDRT. Penegakan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan teori penegakan hukum hukum Lawrence M. Friedman. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dalam hal ini UU

PKDRT telah memberikan rumusan dengan jelas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Sehingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum telah memenuhi asas kepastian hukum.

2. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi: faktor hukum: UU PKDRT dapat menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum. Faktor penegak hukum: aparat hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yakni menolak mengurus kasus KDRT, menganggap sepele KDRT. Faktor budaya hukum: persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan privat. Faktor sarana dan prasarana: fasilitas yang disediakan sejauh ini dapat dikatakan belum memadai. Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang. Faktor masyarakat: kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum KDRT menunjukkan tingkat yang beragam, baik ketika berkedudukan sebagai korban, pelaku maupun saksi. Keragaman ini menunjuk pada aspek kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum berdasarkan teori efektivitas Soeryono Soekanto, Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negri Lombok Tengah belum efektif, dari 5 kriteria efektivitas hukum, hanya faktor hukum yang berjalan dengan baik, dimana UU PKDRT dapat menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum.

## **B. Saran**

1. Kepada penegak hukum agar meningkatkan kualitas penegak hukumnya, faktor kemampuan penegak hukum dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat pelatihan yang memadai tentang sistem peradilan pidana terpadu, mengingat banyaknya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak selesai dengan baik.
2. Kepada penegak hukum agar melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas tentang delik kekerasan dalam rumah tangga harus sering dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, 2018, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, Sinar harapan, Jakarta,
- Abî Zakariyâ Muhy al-Dîn Yahya al- Nawâwî, *Riyâd ash-Shâlihîn*. Darul Ulum, Surabaya
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta,
- Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realitas*, Jakarta, Rajagrafindo,
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,

- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, PKBI, Yogyakarta,
- Ester Lianawati, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigm Indonesia, Yogyakarta,
- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Hartoni, 1990, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Harun M. Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung,
- Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Hukum Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Jalâl al-Dîn al-Sayûthî, *Tafsîr Jalâlayn*, Jilid 2 al-Ma'arif, Bandung,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Leli Setyawan K, 2015, *Refleksi Korban Awal dan Pelaku (KDRT)*, CV. Andi Offset, Jakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya,
- Mohammad Hatta, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Presss, Yogyakarta,
- Mufidah Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang,
- Munir Fuady, 2003, *Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis)*, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, Purwokerto,
- Rita Serena Kalibouse, 1999, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Mitra Perempuan,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Runturambi. 2017, *Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia*. Antropologi Indonesia, Jakarta,
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Saparinah Sadli dan Johan Effendi, 2005, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Mizan, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- \_\_\_\_\_, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soejono Sukanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- \_\_\_\_\_, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2018, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sulistiyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Syakh Alî Ahmad al-Jurjâwî, *Hikmat at-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, Jilid 2 ( Kairo, Jâmi'ah alAzhar, t.th),

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta,

Widiartana, 2009, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Perbandingan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

### **Peraturan dan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

### **Jurnal:**

Abdullah Muslem. Rumah Aman Bagi Korban KDRT Terhadap Perempuan di Aceh. *Jurnal Dustriah*. Vol.9, No.2. 2019.

Adriani Adnani, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.2, 2023,

Aldila Arumita Sari dan Ani Purwanti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.3, Juli 2018,

Aldila Arumita Sari dan Ani Purwanti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3, Juli 2018,

Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 02, 2023.

- Atin Meriati Isnaini, Ahmad Rifai Halim Wardiman. Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, 2023.
- Bani Syarif Maula dan Vivi Ariyanti, Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam, *Equalita*, Vol 3, No 2 (2021)
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016,
- Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkaman: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015,
- Efendi, S. Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021,
- Febri Mambela (et. al), Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2022,
- Hana Nelsri Kaban (et. al), Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn), *Jurnal Retentum*, Vol. 4, No. 1, (2022)
- Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No.4, 2018,
- Maharani, Octavia Putri. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT. *Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Manik, Doni Sugara, and Lenny Husna. Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 4, 2023,
- Nainggolan (et. al). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 2, 2010,

Nur Fadillah Juanda Putri (et. al), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Journal of Lex Generalis*, Volume 3, Nomor 5, Mei 2022.

Richard Sianturi (et. al), Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017,

Sabungan Sibaran, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, Juli 2016,

Syamsul Bachr, Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara, Vol 19, No. 1, 2020,

Syarifuddin, Penegakan Hukum Abstract Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan), *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20, No. 2. 2021

Yusrivadi, Paradigma Positivistik dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, April, 2004,

Zulfatun Ni'mah, Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012,

#### **Lain-lain:**

Fadia Haris Nur Salsabila, Catatan Akhir Tahun 2023 LBH Apik: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jateng Meroket, <https://beritajateng.tv/catatan-akhir-tahun-2023-lbh-apik-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jateng-meroket/>

Puspita Sari, 2008, *Tingkat Kesadaran Hukum Istri Korban KDRT*, Tesis, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>,

Hasbianto, 1998, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta, Makalah Nasional Kekerasan Terhadap Istri,

Lia Aliyah, 2014, KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah), dalam [http://isif.ac.id/doc/jii\\_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf](http://isif.ac.id/doc/jii_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf)